

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PT RADIO SINERGI WARTA UTAMA
RADIO ELSHINTA SEMARANG**

**TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PENGAWASAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

NOMOR : 0656/HK.02.00/K.JT/01/2023

NOMOR : 001/ELSH-RED/SPK-BWSL/III/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 29, bulan Maret, tahun 2023, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. MUHAMMAD AMIN,
S.AP.,M.H. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Papandayan Selatan No. 1, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. YUNiar KUSTANTO, S.PD Kepala Biro Penyiaran Radio Elshinta Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sinergi Warta Utama, yang berkedudukan di Jalan Bukit Puncak Nomor 1 Bukitsari Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah badan yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah PT Sinergi Warta Utama, Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Radio Swasta dengan nama udara Radio Elshinta Semarang

PARA PIHAK sepaham untuk menyusun Nota Kesepahaman Bersama tentang Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut dengan Pengawasan Pemilihan Umum), dengan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama dalam hal sosialisasi dan penyampaian informasi seputar pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 2) Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya terkait yang ada pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Penyediaan fasilitas penunjang siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Umum.
- 2) Penyediaan beragam data dan informasi aktual tentang Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Pengawasan Pemilihan Umum, sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyediaan narasumber untuk program acara radio yang terkait dengan Pengawasan Pemilihan Umum..
- 4) Mengemas dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Umum kepada masyarakat luas melalui media radio dan/atau media lainnya.
- 5) Penyediaan hal-hal lainnya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Umum.
- 6) Kegiatan lain yang akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

1) Tanggung jawab PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan masukan atas program-program sosialisasi dan informasi Pengawasan Pemilihan Umum yang akan ditayangkan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Menyediakan dan memberikan data dan informasi aktual (tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan) tentang Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Pengawasan Pemilihan Umum 2024 yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk ditayangkan.
- c. Menyediakan Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Jawa Tengah untuk dapat dimanfaatkan PIHAK KEDUA.

2) Tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. Membantu dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Umum.
- b. Membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Pemilihan Umum kepada masyarakat luas melalui media radio dan/atau media lainnya;
- c. Menanggung biaya yang timbul atas produksi untuk kepentingan PIHAK KEDUA dan penayangan penyampaian informasi Pengawasan Pemilihan Umum di media radio milik PIHAK KEDUA;
- d. Melaksanakan program yang sejalan dengan program PIHAK PERTAMA dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dimulai pada saat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini hingga berakhirnya seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2024 yang meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Nota Kesepahaman sebagaimana ayat (1) dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan

berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENANGGUNGJAWAB
Pasal 5

Penanggungjawab pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah :

- A. PIHAK PERTAMA : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
- B. PIHAK KEDUA : Kepala Biro Penyiaran

LAIN-LAIN
Pasal 6

Apabila ada perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PENUTUP
Pasal 7

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- 2) Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Semarang pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA



Muhammad Amin, S.AP.,MH
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

PIHAK KEDUA



Yuniar Kustanto, S.Pd
Kepala Biro Penyiaran